



PENETAPAN

Nomor 724/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan register nomor 724/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 16 Nopember 2015 mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, di Dusun Tala, Desa Balibo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba,

Hal. 1 dari 5 hal. hal. Pen. No.724/Pdt.G/2015/PA.Blk



berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.21.21/2-b/
PW.01/971/2015 tanggal 13 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Balibo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba selama 2 tahun;
3. Bahwa selama tinggal bersama penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak tahun 2013, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;
 - b. Tergugat apabila marah sering memukul penggugat dengan tangan;
5. Bahwa, puncak terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Oktober 2014, dimana pada saat itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat malah marah bahkan memukul Penggugat dengan tangan, sehingga Penggugat merasa sakit dan kecewa dengan sikap Tergugat tersebut;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Barombong, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada persidangan kedua, Penggugat menyatakan akan mencabut perkara yang diajukannya;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan jawaban, maka tidak perlu diminta persetujuannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 724/Pdt.G/2015/PA Blk dicabut.
3. Membebankan biaya kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1437 H. oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara Rp. 50.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. hal. Pen. No.724/Pdt.G/2015/PA.Blk